

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelompokan aset tetap perusahaan, PT Bino Mitra Sejati Palembang belum mengelompokkan aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009.
2. Perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan, belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga besarnya beban penyusutan pada perusahaan tidak tercerminnya laba perusahaan yang sebenarnya dan menyebabkan pengenaan pajak penghasilan atas laba perusahaan yang tidak tepat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis, maka berikut ini saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Sebaiknya perusahaan mengelompokkan aset tetap yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009, agar tarif penyusutan aset tetap sesuai dengan kelompok aset tersebut.
2. Sebaiknya perusahaan menghitung beban penyusutan yang sesuai Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, agar beban penyusutan yang disajikan di dalam daftar aset tetap lebih menunjukkan atas laba perusahaan yang sebenarnya.